



PENETAPAN
Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 008, Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 008, Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan berdasarkan syari'at agama Islam dihadapan Imam Masjid di Desa Pulau Lintang yang bernama **M. Jamel** pada tanggal 15 Januari 2024 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 008, Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nikah yaitu ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Abu Bakar** dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **1. Azrai 2. Marsudi**;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, Wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Abu Bakar** yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai seorang anak;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 008, Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
8. Bahwa maksud dari pengajuan permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mencatat akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan secara islam dihadapan Imam Masjid di Desa Pulau Lintang yang bernama **M. Jamel** pada tanggal 15 Januari 2024 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 008, Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sarolangun sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang tertera pada surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, oleh para Pemohon menyatakan merubah tanggal pernikahan para Pemohon, bahwa yang benar tanggal pernikahan Para Pemohon adalah pada tanggal 16

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, adapun selain itu Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0150/AC/2017/PA.Srl, tanggal 5 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sarolangun, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1):
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form:B) SKK.123/RSUD/Hcu/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2):

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, hubungan saksi dengan Para Pemohon sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abu Bakar Bin Basarudin;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Agustus Tahun 2019 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Zakaria dan Marsudi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon I berstatus duda cerai, adapun Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak dari pernikahannya;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah, Akta serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, hubungan saksi dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abu Bakar Bin Basarudin;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Agustus Tahun 2019 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Zakaria dan Saksi sendiri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon I berstatus duda cerai, adapun Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak dari pernikahannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah, Akta serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan pertanyaan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut, berdasarkan itu pula sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 hingga P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh Karena itu alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga patut untuk dipertimbangkan *vide* pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Akte Cerai atas nama Pemohon I (PEMOHON I), terbukti bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan isteri terdahulunya yang bernama Septriati binti H. M. Jamal pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian, atas nama Muhammad Ali, terbukti bahwa suami Pemohon II yang bernama Muhammad Ali telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 22 Juli 2016 di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg; keterangan mana diantara keduanya saling bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 16

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abu Bakar bin Basarudin, mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Zakaria dan Marsudi;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas didasarkan pada telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang disepakati oleh para ulama dalam fiqh Islam, sebagaimana rukun dan syarat tersebut telah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat yang beragama Islam, *vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan Para Pemohon tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntho* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, terhadap perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat *Ahli Fiqih* dalam kitab *I’anatut Tolibin* Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : “Pengakuan atas sahnya perkawinan dengan seorang perempuan harus menyebutkan syarat-syarat sahnya (rukun-rukun nikah), diantaranya seperti sahnya wali dan dua orang saksi yang adil “;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dan Pemohon II akan dipergunakan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk di *isbat* kan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 16 Agustus 2019, di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Anita Kirana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 145.000.00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Srl